



Dinas Sosial

Jalan Veteran No 61 Sukoharjo 57511 0271593024

dinsos.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Sosial

Pelayanan Penanganan Pengajuan Program Indonesia Sehat (PIS) – Penerima Bantuan Iuran (PBI)

No. SK : 050/112/2022

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan atau KK Pemohon
2. Akta Kelahiran bagi yang belum memiliki KTP;
3. Kartu Indonesia Sehat
4. Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan yang diketahui oleh Kecamatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar warga miskin dan disertai ID DTKS pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mendatangi fasilitator Kabupaten/ Kota atau didatangi fasilitator
2. Petugas memeriksa apakah data masyarakat miskin pelapor terdaftar dalam DTKS
3. Petugas mengusulkan masyarakat pelapor untuk dimasukkan dalam DTKS
4. Petugas merujuk Pengaduan kepersertaan ke pengelola data
5. Jika ada dalam aplikasi mencatat pengaduan terkait non kepersertaan dan menelaahnya
6. Petugas merujuk pengaduan non kepersertaan ke pengelola PIS-PBI
7. Menyampaikan status penanganan pengaduan kepada masyarakat pelapor

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Veteran No 61 Sukoharjo 57511 0271593024

dinsos.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Sosial

Pengaduan, Saran dan masukkan melalui kontak petugas

Website : [Dinsos.sukoharjokab.go.id](https://dinsos.sukoharjokab.go.id)

Instagram : Dinsossukoharjo

Twitter : Dinsossukoharjo

Email : dinsos@sukoharjokab.go.id

Telp : (0271) 593024